

## ABSTRAK

Pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, maka pada masing-masing daerah di Indonesia berlaku berbagai corak atau bentuk hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan tersebut, dengan tidak mengenyampingkan ketentuan agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan. Demikian juga halnya yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Baru Kabupaten Kampar, mereka juga menerapkan ketentuan hukum adat mereka dengan menyesuaikan ketentuan agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat daerah tersebut. Penulis dalam tulisan ini mengambil dua masalah pokok sehubungan dengan pembahasan masalah tersebut, yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan harta warisan Islam di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasional research dengan cara survey, yang menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara. Sedangkan sifat penulisan ini adalah deskriptif, dan populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang telah melakukan pembagian harta warisan menurut hukum adat pada masyarakat adat di Desa Baru Kabupaten Kampar yang berjumlah 3 kepala keluarga, dan kepala desa, kepala KUA sebagai pemangku adat didesa tersebut. Pelaksanaannya dilakukan secara sensus, yaitu dengan pengambilan keseluruhan dari populasi menjadi responden dalam penelitian ini.

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam pada masyarakat adat didesa Baru Kabupaten Kampar dilakukan setelah sipewaris meninggal dunia, dengan cara melakukan pemisahan terhadap harta pencarian bersama dan pembagiannya diatur dalam suatu musyawarah keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan melalui keluarga maka dapat diminta nasehat atau pengarahan dari kepala desa yang lebih mengetahui tentang pembagian harta tersebut. Pembagian harta warisan itu juga terlihat adanya pengaruh hukum Islam, yaitu terlihat pada penentuan pihak-pihak yang berhak mendapatkan pembagian harta warisan, yaitu sama-sama ditentukan menurut hubungan kekerabatan. Namun dalam pembagiannya terdapat perbedaan, bahwa hukum adat pembagiannya lebih besar pembagian anak perempuan dari pada anak laki-laki. Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam bahwa pembagian warisan untuk anak laki-laki dua kali lipat dari pada anak perempuan. Penghambat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di Desa Baru Kabupaten Kampar, yaitu ilmu pengetahuan kebiasaan, tetapi yang paling dominan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat yang dipengaruhi oleh kebiasaan.